

# **PARTAI POLITIK DAN DEMOKRASI**

## **DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA**

**Oleh: Suharso.**

### **PENDAHULUAN**

Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat (Abraham Lincoln), dalam arti rakyatlah secara bersama-sama memerintah diri mereka sendiri, dengan memilih sebagian dari rakyat untuk menduduki jabatan pemerintahan baik di lembaga legislative, eksekutif dan legislative. Pejabat ini ada yang dipilih langsung dan ada yang dipilih secara tidak langsung. Warga Negara yang menduduki jabatan pemerintahan adalah warga yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin mereka.<sup>1</sup>

Kedaulatan rakyat dapat didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam Negara yang dipegang atau terletak ditangan rakyat. Pada tataran pelaksanaan, kedaulatan rakyat merupakan gabungan keseluruhan dari kemauan masing-masing pribadi yang jumlahnya dalam masyarakat tersebut ditentukan oleh suara terbanyak.<sup>2</sup>

Pada umumnya, Negara-negara didunia telah memberi tempat bagi demokrasi dalam konstitusinya sebagai sistem yang mengatur hubungan rakyat dan penguasa. Sebagai operasionalnya, Negara-negara tersebut melaksanakan pemilihan umum dalam melaksanakan pengisian jabatan para pemimpin atau wakil rakyatnya.<sup>3</sup>

Bagi sejumlah Negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai Negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur utama dan pertama dari demokrasi.<sup>4</sup> pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan Negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat, serta wujud paling kongkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama.

- 
1. Adam malik, *menuju pelaksanaan Demokrasi Pancasila*, Jakarta, idayu, 1979, hal.3.
  2. Muhammad Koesnoe, *musyawarah dalam buku Masalah kenegaraan*, Jakarta, gramedia, 1982, hal.57
  3. Fitra Arsil, *mencegah pemilihan umum menjadi alat penguasa (To prevent the general election from being a tool of the authority)*, Jakarta, jurnal legislasi Indonesia, 2012, hal. 563.
  4. Dhurorudin Mashad, *korupsi politik, pemilu, dan Legitimasipasca orde baru*, Jakarta, Pustaka Cidesindo, 1999.hal.1.

Melalui penataan sitem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum diharapkan pemerintahan dari rakyat, oleh dan untuk rakyat benar-benar dapat diwujudkan.<sup>5</sup>

Demokrasi perwakilan yang diterapkan pada zaman modern ini membutuhkan partai politik. Peran dan fungsi partai politik dapat termanifestasi dengan baik hanya dalam sistem politik demokratis. Postulat ini juga berlaku di Indonesia. Partai politik Indonesia memiliki pangalaman sejarah cukup panjang. Partai politik mendahului kehadiran Negara Republik Indonesia. Partai politik Indonesia mengalami masa pasang surut. Sistem kepartaian Indonesia merupakan produk dari sistem politik pada zamanya.

Kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota partai politik (parpol) merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus diakui dan dilindungi oleh Negara. Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of human Rights*) 10 Desember 1948 (disebut DU HAM) dalam pasal 20 (1) menyatakan *everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association*. Hal itu kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 22 Ayat (1) International Covenan on civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2005.<sup>7</sup>

Semangat untuk mendirikan partai baru di Indoesia masih belum memudar, meskipun dua kali pemilihan umum pasca pemerintahan orde baru (1999 dan 2004) telah cukup member pelajaran berharga bahwa ternyata hanya partai-partai tertentu saja yang memperoleh dukungan berarti dari para pemilih (konstituen). Jauh hari dari Pemilu 1999, sudah banyak partai atau reinkarnasi partai lama menjadi partai baru yang terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Sekiranya realitas munculnya partai-partai baru terus berlanjut, terdapat pertanyaan serius tentang arah sistem kepartaian yang kita anut. Memang sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru, kita lebih cenderung menganut sistem multi partai. Disamping digerakan oleh proses demokratisasi yang bergulir, sistem ini didasari oleh realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Di dalam masyarakat demikian, tidak hanya terpisahkan secara kelompok melainkan juga beragam kepantingan-kepentingan.<sup>9</sup>

- 
5. Jenedri M Gafar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Pers, hal.36.
  6. Munafrizal Manan, *Partai Politik dan demokrasi Indonesia menyosong pemilihan umum 2014 (Political party and Indonesian Democracy Towards the General Election)*, Jakarta, jurnal legislasi Indonesia, 2012, hal.501.
  7. Abdul Mukhtie Fajar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang, Setara Press, Oktober 2012.hal.1.
  8. Kacung Marijan, *sistim politik: Konsolidasi Demokrasi Orde Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2011, hal 57.
  9. *Ibid.* Hal. 58.

Di dalam Negara modern, partai politik merupakan salah satu pilar pokok untuk memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok itu. Hanya saja, ketika dikaitkan dengan efektifitas dan stabilitas pemerintahan yang terbentuk, sistem seperti itu juga dipertanyakan, yakni sistem multy partai yang hendak dibangun. Munculnya pertanyaan seperti ini tidak lepas dari pandangan bahwa besarnya partai-partai yang memperoleh kursi di lembaga perwakilan itu akan berpengaruh terhadap suatu pemerintahan yang bisa dibangun, sebagaimana di Negara-negara yang menganut sistem parlementer, dan sejauh mana eksekutif memperoleh dukungan di dalam presidensial.<sup>10</sup>

Meskipun secara alamiah hanya partai-partai tertentu saja yang memperoleh dukungan riil dari pemilih, tidak menghentikan minat para elit untuk mendirikan partai politik. Partai-partai yang memperoleh dukungan minim di dalam pemilihan umum sebelumnya pun memiliki semangat yang kuat pula untuk mengikuti pemilu berikutnya. Konsekuensinya, sistem multy partai sederhana yang seharusnya terbangun secara alamiah oleh hasil pemilu itu tidak terjadi.<sup>11</sup>

Sistem multy partai yang dewasa ini dianut dalam pemilihan umum di Indonesia menghasilkan pembiakan jumlah partai politik yang berujung ketidak efektifan. Jika Pemilu 2004 terdapat 24 partai politik, pada Pemilu 2009 terdapat 34 parpol yang menjadi kontestan.<sup>12</sup>

Pembiakan jumlah partai politik tersebut menandai dua fenomena. Pertama, menunjukkan suburnya iklim demokrasi sebagai kosekuensi kebebasan berpolitik. Dimana berorganisasi dan berpolitik merupakan hak setiap warga Negara, termasuk mendirikan partai politik. Kedua, menunjukkan belum stabilnya penataan sistem kepartaian.<sup>13</sup>

Dalam sistem Pemilu yang terfragmentasi akan sulit melahirkan satu partai kuat untuk mendukung pemerintahan, sehingga mengharuskan parpol-parpol melakukan koalisi dengan parpol lain.<sup>14</sup>

---

10. Steven Wolinetz, *Party system and Party System Types*, dalam Richard S Skatz dan William Crotty (eds), *Handbook of Party Politics*, Sage Publication, London. 51-62.

11. Kacung Marijan, *Op Cit*, hal. 72.

12. Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal.382.

13. Ali Maskur Musa, *Gagalkah Penyederhanaan Parpol?*, Opini Jawa Pos, 18 Juli 2008.

14. hantayuda, AR, *Proyeksi Stabilisasi Politik*, [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com), diakses tanggal 4 Maret 2008.

Rapuhnya pemerintah sebagai dampak lemahnya sistem kepartaian di indikasikan dengan seringnya kebijakan pemerintah di interpelasi oleh DPR, hak angket, dan ancaman penarikan dukungan. Hal ini selalu menjadi senjata bagi parpol-parpol untuk berkompromi dengan pemerintah (presiden).<sup>15</sup>

Semua partai politik yang didirikan di Indonesia tentu ingin mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Fakta terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan akan membatasi pula partai politik yang dapat menempatkan wakil-wakilnya. Untuk itulah dalam undang-undang diatur mengenai beberapa persyaratan tertentu seperti misalnya, status badan hukum, pengurus dalam jumlah tertentu, keterwakilan perempuan, ataupun pemenuhan ambang batas perolehan suara (Parliamentary threshold atau PT). Untuk menilai kemampuan sebuah partai politik memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tersebut diperlukan verifikasi baik yang bersifat administrative maupun factual.<sup>16</sup>

Namun dalam faktanya dalam kegiatan verifikasi parpol ini menimbulkan permasalahan baik berupa pelanggaran-pelanggaran hukum maupun gugatan sengketa dari pihak yang gagal dalam verifikasi. Salah satunya adalah permasalahan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait tidak dilaksananya Keputusan Badan Pengawas Pemilu yang mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilihan umum 2014, karena KPU berpendapat bahwa bahwa keputusan Bawaslu tidak bersifat final atas sengketa tersebut. Dan keputusan KPU tersebut, akhirnya Bawaslu menindaklanjuti dengan mengadakan 7 komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada pendahuluan tersebut diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana sebenarnya peran Partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (demokrasi) dalam penyelenggaraan Pemilu?”

---

15. Titik Triwulan Tutik, Op.Cit. hal. 383.

16. Muslimin Abdi, Kewajiban Verifikasi Parpol Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-X/2012 (compulsory Verification of Political Parties After Dicions Constitutional Court Number 52/PUU/-X/2012), Jakarta, Jurnal Legislasi Indonesia, 2012.

## PEMBAHASAN

### **Peran Partai Politik dalam meningkatkan Partisipasi Politik (demokrasi) Pemilukada.**

Pentingnya Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah Negara tersebut demokratis atau tidak, karena Pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah Negara. Pada Pemilu, masyarakat dapat memilih para wakilnya dan menentukan siapa yang akan memimpin sebuah Negara pada nantinya. Untuk itu, momentum Pemilu juga membutuhkan sebuah pemaksimalan keterlibatan masyarakat. Tanpa adanya pemaksimalan pelibatan masyarakat maka Pemilu hanya akan menjadi instrument formal dan indikator penilaian demokrasi saja, tanpa adanya substansi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu harus terus ditingkatkan. Namun, kondisi yang terjadi tidaklah demikian, hasil evaluasi Pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu selalu menurun. Hal ini dapat diketahui dengan semakin meningkatnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau menjadi golongan putih (golput) dalam Pemilu.

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan mengapa Partai Politik belum optimal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap Pemilu Legislatif maupun dalam Pemilukada dilaksanakan:

- **Egosentris dan arogansi Partai Politik**  
Partai Politik selalu mengatakan bahwa partainya merupakan partai yang memiliki tingkat kepercayaan yang paling tinggi dimasyarakat, indikatornya selalu mengadakan hasil survey lembaga-lembaga penelitian yang ada tentang elektabilitas partai. Disadari atau tidak arogansi dan keegoan partai muncul, seharusnya seluruh partai yang ada kembali kepada peran dan tujuan partai itu sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang, bukan merasa dirinya besar karena hasil survey yang diwakili oleh sebagian kecil masyarakat dan mampu menempatkan jumlah relative banyak kursi lembaga perwakilan rakyat. Data-data yang ada menunjukkan persentasi pemilih lebih kecil dibanding dengan yang tidak memilih, artinya masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan keberadaan partai dan kehadiran partai dan itu menandakan lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh orang-orang partai tidak mencerminkan seutuhnya lembaga perwakilan rakyat itu sendiri.

- Pendidikan Politik yang tidak memadai

Kesadaran sebagian besar masyarakat untuk tidak menggunakan haknya dalam pemilu untuk membuktikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik sama sekali tidak optimal. Hampir tidak pernah ada partai politik yang secara sistematis dan terstruktur memberikan pendidikan dan pencerahan politik bagi masyarakat. Masyarakat hanya disuguhkan pada pertikaian-pertikaian antar partai politik yang akhirnya tidak membawa kemajuan melainkan menimbulkan apatisme dan pesimisme yang berakhir pada ketidakpedulian masyarakat itu sendiri terhadap partai politik.

- Rekrutmen politik yang tidak tepat

Rekrutmen politik yang tidak adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup setiap warga Negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-cita kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itulah tidaklah berlebihan bilamana dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada cara berpikir, bertindak dan berperilaku setiap warga Negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Namun apabila dikaji secara sekilas sampai dengan saat inipun proses rekrutmen politik belum berjalan secara terbuka, transparan, dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak obyektif. Proses penyiapan kader juga terkesan tidak sistemik dan tidak berkelanjutan. Partai politik dalam melakukan pembinaan terhadap kadernya lebih intens hanya pada saat menjelang adanya event-event politik.

Partai politik sebagian besar tidak mampu menempatkan kader-kader politiknya yang terbaik untuk ikut dalam pemilihan umum legislative. Penempatan kader selalu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan subyektif tertentu tanpa melihat kemampuan dan pendidikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa bingung siapa yang harus dipilihnya dalam pemilu legislative. Pada posisi seperti ini, money politik menjadi sangat rentan, keterlibatan sebagaimana masyarakat untuk berpartisipasi politik dalam pemilu bukanya didasarkan atas kesadaran politik melainkan karena uang.

- Kepentingan sesaat partai politik,

Selama ini partai politik hanya mengejar kekuasaan belaka bukannya kepercayaan masyarakat. Aktifitas partai politik baru terlihat ketika menjelang Pemilu dimana selebaran-selebaran, pamflet dan baleho-baleho muncul disana-sini. Anehnya dari seluruh alat peraga tersebut tidak satupun yang memberikan dan memotivikasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu, semua mengatakan “pilihlah saya”. Peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat juga belum terlaksana sesuai yang diharapkan. Partai politik cenderung terperangkap oleh kepentingan partai dan atau kelompoknya masing-masing dan bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan

Sebagai akibat dari padanya adalah terjadinya ketidak stabilan sistem kehidupan politik dan kemasyarakatan yang ditandai dengan berganti-gantinya cabinet, partai politik tidak berfungsi dan politik dijadikan panglima, aspirasi rakyat tidak tersalurkan, rasa keadilan terusik dan ketidak puasan mengental, demokrasi hanya dijadikan jargon politik, tapi tidak disertai dengan upaya memberdayakan pendidikan politik rakyat. Partai politik yang diharapkan dapat mewadahi aspirasi politik rakyat yang terkristal menjadi kebijakan public yang populis tidak terwujud.

Untuk menjadi penyeimbang dan pembanding belum optimalnya partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu legislative, maka factor masyarakat itu menjadi bagian yang sangat penting juga untuk diketahui. Berdasarkan hasil-hasil survey yang ada diketahui bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat pada Pemilu legislative maupun dalam pemilu kada disebabkan oleh factor-faktor antara lain sebagai berikut :

- Masyarakat dijadikan sebagai obyek bukan subyek

Selama ini masyarakat hanya diimbau untuk datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan dalam pemilu kada, tidak ada komitmen untuk mengedepankan dan menggugah kesadaran politik masyarakat untuk menanamkan rasa memiliki masyarakat terhadap pemilu kada.

- Penyimpangan perilaku wakil rakyat.

Wakil-wakil rakyat yang terpilih selama ini tidak lagi mengemban fungsinya sebagai wakil rakyat, melainkan menyakiti hati masyarakat itu sendiri. Banyak skandal yang terjadi baik perselingkuhan, tindakan koruptif dan sebagainya menjadi bagian dari kehidupan wakil-wakil rakyat.

Partai politik yang seharusnya melakukan tindakan tegas terhadap wakil-wakilnya yang ada pada lembaga perwakilan rakyat ternyata melindungi dan kerap menutupi perilaku tersebut.

- Tidak ada manfaat langsung dari PemiluKada.  
PemiluKada merupakan sarana untuk mendapatkan kekuasaan dan melakukan peralihan kekuasaan secara sah. Namun kegiatan pemiluKada tidak berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Contoh yang sangat sederhana adalah pengangguran. PemiluKada yang diselenggarakan ternyata tidak mampu member pengharapan dan kehidupan yang wajar bagi masyarakat. Pengangguran terus tumbuh seiring dengan pemiluKada itu sendiri.
- PemiluKada adalah hak bukannya kewajiban.  
Hak dalam ilmu hukum adalah peranan seseorang yang mempunyai sifat fakultatif. Artinya boleh dilaksanakan boleh juga tidak dilaksanakan. Untuk melaksanakan hak ini maka kepada individu diberikan perlindungan agar setiap individu bebas untuk melaksanakan haknya atau tidak. Jika dikaitkan dengan “hak memilih” maka itu berarti setiap individu bebas untuk memilih atau tidak memilih. Setiap individu bebas untuk memilih pilihannya apa yang ia dambakan dan bebas untuk tidak memilih satupun pilihannya. Dalam undang-undang yang berlaku sekarang, memilih adalah hak, itu berarti tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pemiluKada dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan karena tidak menggunakan hak tersebut. Pada kondisi sekarang ini maka tidak ada satupun lembaga yang dapat memaksakan kehendaknya kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif pemilu. Oleh karena itu menggugah kesadaran masyarakat menjadi elemen yang terpenting bagi partai politik.

### **Upaya-upaya yang dilakukan oleh Partai politik dalam menjawab persoalan rendahnya partisipasi masyarakat dalam PemiluKada**

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih dalam pemilu secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan (public policy)

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah Negara.

Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan oleh Negara. Rakyat diposisikan sebagai actor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsure dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tidak ada demokrasi tanpa Partai politik. Karena begitu pentingnya peran Partai politik, maka sudah selayaknya partai politik berbuat sesuatu yang dapat menumbuhkembangkan secara aktif partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Partai politik tidak mempunyai visi dan strategi yang jelas dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Kebanyakan Partai politik pusat maupun yang ada di daerah-daerah hanya melakukan 2 (dua) hal : Pertama, partai politik hanya disibukan dengan kegiatan partai sendiri, baik itu konsolidasi dan penyelesaian konflik internal dalam tubuh partai serta penentuan calon legislative. Kedua, pembekalan-pembekalan terhadap kader-kadernya ditujukan untuk kepentingan sendiri dan partai untuk mendukung sebanyak-banyaknya suara dan perolehan kursi di lembaga perwakilan dimana masyarakat dijadikan obyek semata-mata.

Kenyataan ini jelas tidak banyak berpengaruh bagi pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kesadaran politik masyarakat yang terbangun selama ini meskipun dengan tingkat partisipasi politik yang rendah dalam pemilu bukan hasil kerja dari partai politik melainkan karena kesadaran masyarakat itu sendiri.

## PENUTUP

Melihat potret Partai politik di daerah-daerah dalam proses Pemilihan umum Kepala Daerah, peran partai politik sebagai wadah/wahana partisipasi politik masyarakat bagi terwujudnya demokrasi, ternyata partai politik belum mampu berperan secara maksimal, khususnya ditingkat local.

Pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu/pelembagaan menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah Negara tersebut demokrasi atau tidak, karena pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah Negara. Untuk itu, momentum pemilu/pelembagaan membutuhkan pemaksimalan keterlibatan masyarakat. Tanpa adanya pemaksimalan keterlibatan masyarakat, maka pemilu/pelembagaan akan menjadi instrument formal dan indikator penilaian demokrasi saja, tanpa adanya substansi mengenai demokrasi itu sendiri.

## BAHAN RUJUKAN

- Alfian , 1999, *Masalah dan Prospek pembangunan Politik Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Amal, Ichlasul, 2012, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Edisi Kedua, Yogyakarta, Tiara wacana.
- Assidiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Fajar, Abdul Mukthie, 2012, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang, Setara Press.
- Gaffar, Jenedri M, *Demokrasi Konstitusional Praktek Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD1945*, Konstitusi Press
- Gaffar, Jenedri. M, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Konsitusi Press.
- Malik , Adam, 1979, *Menuju Pelaksanaan Demokrasi Pancasila*, Jakarta; Yayasan Sedayu.
- Marijan, Kacung, 2011, *Sistim Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Cetakan ke-dua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mashad, Dhurorudin, *Korupsi Politik, Pemilu, dan Legitimasi Pasca Orde Baru*, Jakarta, Pustaka Cidesindo.
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wolinetz, Steven, *Party System and Party System Types*, dalam Richard S Skatz dan Wlliam Crotty (eds), *Handbook of Party Politic*, Sage Publication, London.

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)